



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peninjauan tarif retribusi harus dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5471);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 58) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Struktur tarif dikelompokkan berdasarkan jenis dan klasifikasi prasarana/fasilitas umum, pendidikan, usaha dan perdagangan serta kegiatan yang bersifat insidental.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Nama	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Tangga	5.000,- / bulan	
2.	Sarana/Lembaga Pendidikan: a. Taman Kanak-Kanak b. Sekolah Dasar c. SMP / SMA / Sederajat d. Lembaga Kursus e. Perguruan Tinggi	25.000,- / bulan 35.000,- / bulan 60.000,- / bulan 60.000,- / bulan 75.000,- / bulan	
3.	Instansi/Perkantoran a. Instansi Pemerintah 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar b. Kantor Swasta 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	50.000,- / bulan 75.000,- / bulan 100.000,- / bulan 50.000,- / bulan 75.000,- / bulan 100.000,- / bulan	Jumlah Pegawai s/d 30 orang Jumlah Pegawai 31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 60 orang Jumlah Pegawai s/d 10 orang Jumlah Pegawai 11 s/d 20 orang Jumlah Pegawai > 20 orang
4.	Badan Usaha a. BUMN b. BUMD / Badan Usaha Milik Swasta : 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	60.000,- / bulan 50.000,- / bulan 75.000,- / bulan 100.000,- / bulan	Firma, Koperasi, unit usaha lainnya CV dll PT , PDAM dll
5.	Industri : a. Industri Besar b. Industri Menengah c. Industri Kecil	500.000,- / bulan 250.000,- / bulan 25.000,- / bulan	Jumlah pegawai > 50 orang Jumlah Pegawai 11 s/d 50 orang Jumlah Pegawai s/d 10 orang
6.	Perbengkelan a. Bengkel Mobil 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar b. Bengkel Motor 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	35.000,- / bulan 50.000,- / bulan 75.000,- / bulan 25.000,- / bulan 40.000,- / bulan 60.000,- / bulan 25.000,- / bulan	Luas area < 40 m ² Luas area 40 s/d 60 m ² Luas area > 60 m ² Luas area < 20 m ² Luas area 20 s/d 50 m ² Luas area > 50 m ² Luas area < 25 m ²

	c. Pencucian Motor/Mobil 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	40.000,- / bulan 60.000,- / bulan	Luas area 25 s/d 50 m ² Luas area > 50 m
7.	Pergudangan a. Kecil b. Sedang c. Besar	75.000,- / bulan 100.000,- / bulan 150.000,- / bulan	Luas area < 150 m ² Luas area 150 s/d 400 m ² Luas area 400 m ²
8.	Sarana Kesehatan : a. Rumah Sakit 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Puskesmas/Rumah Bersalin b. Klinik 1. Klinik/lab Kesehatan dll 2. Bidan, mantri, pengobatan alternatif 3. Praktek Dokter 4. Apotek	100.000,- / bulan 300.000,- / bulan 500.000,- / bulan 75.000,- / bulan 30.000,- / bulan 40.000,- / bulan 50.000,- / bulan 50.000,- / bulan	Tipe C dan D Tipe B Tipe A
9.	Tempat Praktek Profesi Lainnya : 1. Tukang Jahit Pakaian 2. Tukang Cukur Rambut 3. Tukang Gigi 4. Tukang Stempel/bingkai foto 5. Tukang Kunci	25.000,- / bulan 25.000,- / bulan 20.000,- / bulan 20.000,- / bulan 20.000,- / bulan	
10.	Sarana Perdagangan : a. Pasar / Pemukiman 1. Pedagang tetap, Kios Besar 2. Pedagang tetap, Kios Sedang 3. Pedagang tanpa Kios/PKL : - PKL Tidak menggunakan meja - PKL Menggunakan Meja b. Toko : 1. Toko Kecil 2. Toko Sedang 3. Toko Besar 4. Mall 5. Toko dan Gudang	50.000,- / bulan 45.000,- / bulan 1.000,- / hari 2.000,- / hari 60.000,- / bulan 100.000,- / bulan 250.000,- / bulan 1.500.000,- / bulan 350.000,- / bulan	Luas kios > 10 m ² Luas kios s/d 10 m ² Jumlah pegawai s/d 5 orang Jumlah pegawai 6 s/d 15 orang Jumlah pegawai 16 s/d 30 orang Jumlah pegawai > 30 orang
11.	Warung Komunikasi, Warnet, TV Kabel dll	50.000,- / bulan	
12.	Depot Isi ulang air : a. Kecil b. Sedang c. Besar	25.000,- / bulan 35.000,- / bulan 45.000,- / bulan	Menyediakan pengisian s/d 2 tbg Menyediakan pengisian 3 s/d 4 tbg Menyediakan pengisian > 4 tbg
13.	Sarana Makan Minum : a. Rumah Makan Besar,	75.000,- / bulan	Menyediakan > 25 kursi

	Restoran b. Rumah Makan Sedang, Cafe c. Rumah Makan Kecil d. Kedai e. Katering	55.000,- / bulan 30.000,- / bulan 2.000,-/hari 50.000,- / bulan	Menyediakan 16 s/d 25 kursi Menyediakan s/d 15 kursi
14.	Sarana Akomodasi (Hotel, Losmen dan Penginapan) : a. <u>Kelas Bintang</u> 1. Bintang IV 2. Bintang III 3. Bintang II 4. Bintang I	250.000.-/ bulan 200.000.-/ bulan 100.000.-/ bulan 75.000.-/ bulan	
	b. <u>Kelas Melati</u> 1. Melati III 2. Melati II 3. Melati I c. <u>Asrama/Rumah Kost</u> 1. Jumlah Kamar : Kurang dari 6 Kamar 2. Jumlah Kamar : 6 s/d 10 Kamar 3. Jumlah Kamar : 11 s/d 20 Kamar 4. Jumlah Kamar : lebih dari 20 Kamar	50.000.-/ bulan 40.000.-/ bulan 30.000.-/ bulan 25.000.-/ bulan 40.000.-/ bulan 50.000.-/ bulan 75.000.-/ bulan	
15.	Sarana Hiburan dan Olahraga: a. Diskotik b. Karaoke c. Salon, Panti Pijat d. Sarana Mainan Anak-Anak e. Sarana Olahraga/Obyek Wisata/ fitness centre, bilyard f. Gedung Serbaguna	75.000.-/ bulan 50.000.-/ bulan 40.000.-/ bulan 50.000.-/ bulan 50.000.-/ bulan 50.000.-/ bulan	
16.	Pangkalan Minyak Tanah	50.000.-/ bulan	
17.	Terminal, Pelabuhan, Bandara: 1. Terminal angkutan umum 2. Pelabuhan laut 3. Bandar Udara	250.000.-/ bulan 500.000.-/ bulan 250.000.-/ bulan	
18.	Penggunaan TPA : 1. Penggunaan sendiri di TPA 2. Pengolahan/pemusnahan sampah di TPA	200.000.-/ bulan 25.000,-/ m ²	
19.	Pelayanan Istimewa	25.000,-/ m ²	
20.	Sampah Khusus : 1. Sampah lokal Insidentil, tebangon pohon 2. sampah sisa bangunan	50.000,-/ m ² 250.000,-/ rit	
21.	Penyelenggara Keramaian : 1. Pengunjung s/d 500 orang 2. Pengunjung lebih dari 500 orang 3. Pesta perkawinan, ultah dll.	150.000.-/ hari 200.000.-/ hari 100.000.-/ kegiatan	

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada 3 Januari 2017
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Desember 2016


WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 267